

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP  
EKONOMI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK MAULID ADAT  
DI DESA SESAIT KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN  
LOMBOK UTARA**



**OLEH :**

**HELMIFIANA**  
**NIM. 170201158**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
EKONOMI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK MAULID ADAT  
DI DESA SESAIT KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN  
LOMBOK UTARA  
(Studi Kasus di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten  
Lombok Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk  
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**HELMIFIANA**

**NIM. 170201158**


**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBEMHING

Skripsi oleh Helmifiana, Nim: 10201158 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara” (Studi Kasus di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombo Utara)” telah memeuhi syarat dan di setujui utuk diuji.


Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I



Dr. Zaenudin Mansyur, M.Ag  
NIP. 197708142005011003

Pembimbing II



Imron Hadi, M.HI.  
NIP. 2021078303



Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal : Munaqasah

Kepada: Yth, Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Mataram

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Helmifiana

Nim : 170201158


Jurusan/Prodi : Muamalah Fakultas Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Studi Kasus di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara


Telah memenuhi Syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasah skripsi uFakultas Syari'ah UIN Mataram, oleh itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasah*-kan

Wasalamualaikum. Wr. Wb.

**Pembimbing I**

  
Dr. Zaenudin Manyur, M.Ag.  
NIP. 197708142005011003

**Pembimbing II**

  
Imron Hadi, M.HI.  
NIP. 2021078303

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Helmifiana

NIM : 170201158

Jurusan : Mualamah

Fakultas: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombo Utara (Studi Kasus di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombo Utara)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima saksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram,.....

Saya yang menyatakan,

Perpustakaan UIN




Helmifiana

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Helmifiana, NIM: 170201158 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maulid Adat (*Studi Kasus di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara*," telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas syariah UIN Mataram pada tanggal  
Dewan Penguji

1. **Dr.Zaenudin Mansyur,M.Ag**  
(Ketua Sidang/Pem.I)




2. **Imroh Hadi,M.HI**  
(Sekretaris Sidang/Pem.II)



3. **Dr. Arino Bemi Sado, S.Ag., M.H.**  
Penguji I



4. **Apipuddun, S.H.i, LL.M**  
Penguji II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Moh. Asvik Amrullah, M.Ag**

NIP. 197110171995031002

Perpustakaan UIN Mataram



## MOTTO

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya: "Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendalah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(QS.Yunus:58).*



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku, Bapak Amidin dan ibuku Nurhaeni. Serta ketiga adikku, Kaspian, Mutya Illiyasa, Illiya Aziza sebagai ucapan terima kasihku atas do’a dan bimbingan serta motivasi yang diberikan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.”*



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombo Utara)” Serta tidak lupa Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis izin mengucapkan terimakasih dan teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Bapak Zaenudin Mansyur, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada peneliti selama proses pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Imron Hadi, M.HI. selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada peneliti untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr.Syukri, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES), atas dukungan kepada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari’ah untuk bisa menyelesaikan masa studi tepat waktu
4. Bapak Dr. Moh. Asyik Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Syari’ah, atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk menempuh studi pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah.
5. Bapak prof. Dr. Masnun, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Atas kesempatan yang diberikan sehingga


peneliti dapat menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu kepada peneliti dan juga kepada petugas UPT Perpustakaan UIN Mataram atas pelayanan yang diberikan selama menempuh masa studi.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah D 2017. Terimakasih atas kenangan, kebersamaan serta pengalaman yang pernah dirasakan bersama.
8. Semua pihak yang bisa tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan bagi orang yang membacanya.

Mataram,

Peneliti



Helmifiana

NIM.170201158



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Desa Sesait.....	30
1. Batas wilayah Desa Sesait .....	30
2. Letak geogografis atau peta wilayah Desa Sesait .....	33
3. Kondisi ekonomi.....	34
4. Tingkat Pendidikan .....	36
5. Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Sesait .....	37
B. Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara .....	39
1. Awal perayaan Maulid Adat di Desa Sesait .....	39
a. Rapat Mangku Adat dan tokoh masyarakat.....	39
b. Pembersihan Masjid Kuno .....	41
c. Presean.....	42

2. Pelaksanaan Maulid Adat.....	44
a. Ceramah Maulid Adat .....	45
b. Bisok Beras.....	47
c. Penjualan hewan .....	49
d. Proses penutupan Maulid Adat .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Analisis praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombo Utara.....	53
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Ekonomi Masyarakat Dalam Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP  
EKONOMI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK MAULID ADAT  
DI DESA SESAIT**

**(Studi Kasus di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten  
Lombok Utara)**

**Helmifiana  
NIM.170201158**

**ABSTRAK**

Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara sangat menarik karena sangat jarang orang merayakan Maulid Adat karena kebanyakan orang-orang hanya mengenal Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka saya sebagai peneliti akan membahas tentang bagaimana praktik Maulid Adat di Desa Sesait.

Tujuan dari pelaksanaan Maulid Adat ini adalah untuk mengenalkan kepada orang-orang luar agar mengetahui bahwa selain Maulid Nabi Muhammad SAW ada juga Maulid Adat yang dilaksanakan di Desa Sesait.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : yang pertama, bagaimana praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara? Kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap terhadap ekonomi masyarakat dalam praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data yang telah diperoleh dari para Mangku dan Tokoh masyarakat, data yang terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, praktik Maulid Adat Maulid Adat di Desa Sesait sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan setiap tahun untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua, Tinjauan Hukum ekonomi syari'ah Terhadap ekonomi masyarakat dalam Praktik Maulid Adat, dalam praktiknya ada beberapa yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti, presean yang mengakibatkan taruhan yang mana akan merugikan salah satu pihak.

**Kata Kunci: *Maulid Adat, Hukum Ekonomi Syari'ah***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kecintaan dan penghormatan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW begitu menggelora dan mendalam sepanjang hayatnya, bahkan setelah wafatnya. Bentuk cinta dan hormat itu diwujudkan dengan bersholawat.<sup>1</sup> Nabi Muhammad SAW adalah nikmat terbesar dan anugerah teragung yang Allah berikan kepada alam semesta. Ketika manusia saat itu berada dalam kegelapan syirik, kufur, dan tidak mengenal Tuhan pencipta mereka.

Ahklak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah amat indah, baik dalam hubungan dengan Allah Swt dan makhluk, sifat ketauladanan dari Rasulullah yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-sehari yaitu jujur (*Siddiq*), dapat dipercaya (*Amanah*), menyiarkan (*Tabliq*) dan cerdas (*Fathonah*) serta Rasulullah sangat lembut dan penyayang kepada semua makhluk. Seperti firman dalam surat Al-Ahzab Ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*Artinya : "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suritелadan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak mengingat Allah."<sup>2</sup>*

Jika di lihat dalam kandungan ayat di atas, bahwa Al-Qur'an selalu memberikan gambaran untuk selalu mengingatkan kepada ketauladanan Rasulullah SAW dengan bukti autentik atas dasar ingin tahu, serta berupaya yang dilakukan oleh manusia.<sup>3</sup>

Setelah Rasulullah Saw meninggal, terjadi berbagai macam penyimpangan dan penyelewengan dalam ajarannya. Orang-orang

---

<sup>1</sup>Ahmad Fawaid Syadzili, *Ensiklopedi Tematis al-Qur'an*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2000), hlm. 7.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bandung: CV Penerbit Di Ponegoro, 2008) Cet ke II.

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 1992) hlm.27.

munafik atau orang-orang memasukkan ke dalam agama Islam apa yang bukan menjadi ajaran agama, dalam istilah agama disebut *bid'ah*. Keluhuran akhlak Nabi Saw telah mendorong umatnya untuk mengenang dan mengkaji kembali tentang kelahiran, perjuangan dan akhlaknya. Dalam tradisi religius sebagian umat Islam di dunia mengenal Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW . Hal itu dilakukan untuk memperingati sekaligus mengenang, mengenang, dan memuliakan diri pribadi Rasulullah yang sangat agung.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah upacara yang kerap dilakukan umat Islam di berbagai belahan dunia. Di beberapa masyarakat Islam, termasuk Indonesia, Barzanji bersama-sama dengan karya lain seperti *al-Burdah* dan *Dziba'*, sering dibaca dalam upacara keagamaan tertentu khususnya pada peringatan hari lahirnya Nabi (Maulid Nabi). Dalam membaca *al-Barzanji* dan sejenisnya dimasukkan juga berbagai ritus yang bercorak gerakan, improvisasi pembacaan dan penyediaan materi-materi tertentu. Selama bulan Maulid (Rabiul Awal) bisa saja *al-Barzanji* dibaca tiap malam sebulan penuh, berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain dalam suatu lingkungan kelompok muslim.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama serta mempunyai adat istiadat yang berbedabeda. Berbagai suku kebudayaan tersebar di Indonesia dan hidup dengan berkelompok ada yang tinggal di pesisir pantai, perkotaan, bahkan pedalaman. Dari keanekaragaman tersebut, mereka mempunyai perbedaan pandangan cara merayakan maulid nabi Muhamad Saw.

Pada masyarakat Adat di Desa Sesait terdapat ritual acara maulid adat,. Tradisi maulid adat yang ada di Lombok Utara setiap tahun selalu dirayakan, maulid adat tersebut selalu menyuguhkan berbagai macam perayaan tersendiri dan merupakan tradisi peninggalan nenek moyang terdahulu. Maulid adat Desa Sesait biasanya mengundang banyak pecinta adat istiadat, perayaan maulid adat tersebut dilaksanakan di Masjid Kuno yang ada di kampung Desa Sesait.

---

<sup>4</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, Anggota IKAPI,1992), hlm.168-169.

Ritual Perayaan Maulid adat di Desa Sesait biasanya dihari pertama diadakan di masjid kuno, sebagai prosesi awal dilangit-langit masjid dipasangkan kain putih di bagian atas dan membungkus tiang-tiang masjid, dengan perlengkapan adat yang sudah disiapkan. Perlengkapan tersebut disimpan di Kampu (Rumah Adat). Hari pertama biasanya ada acara ceramah dari tokoh agama dan sambutan-sambutan dari pihak pemerintah. Kepada mereka yang hadir di acara tersebut akan diberikan *dulang jaje* yang berisi makanan jajan, kemudian keesokan harinya dilakukan acara presean yang dilakukan di halaman masjid Kuno Desa Sesait.

Berdasarkan observasi awal di lapangan, peneliti menemukan sejumlah praktik ritual dalam rangka perayaan maulid nabi di Desa Sesait yang bersinggungan dengan hukum islam. Misalnya dalam ritual bisok beras, seperti yang dikatan bapak Susianto bahwa pada saat perayaan maulid adat semua pemuda-pemudi mengenakan pakaian adat (kebayak), yang dimana pakaian adat perempuan disini terlalu ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh yang dapat mengundang hasrat sensualitas laki-laki- ketika melihatnya.

Kemudian acara perisaian (presean) dilakukan pada malam hari dimana sebelum memulai presean dilakukan acara pembukaan dengan joget (menari) yang diiringi dengan gendang belek, dimana joget ini diikuti oleh laki-laki dan perempuan, sambil berpegangan tangan padahal mereka bukan muhrim.<sup>5</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Proses Maulid Adat (Studi Kasus Desa Sesait Kecamatan Kayangan Lombok Utara)”.

---

<sup>5</sup>Observasi awal, Susianto (Kepala Desa Sesait), *wawancara*, Desa Sesait, 30 November 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Ekonomi Masyarakat Dalam Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara .
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Eonomi Syariah Terhadap Ekonomi Masyarakat Dalam Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Apabila tujuan di atas tercapai, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran bagi kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi bagi studi Hukum Islam khususnya terkait dengan Praktik Maulid Adat '.
2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara agar kegiatan praktik Maulid Adat yang mereka lakukan memenuhi syariat Islam.

## **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

Penelitian ini ruang lingkupnya terbatas pada praktik Proses Maulid Adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sesait dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Praktik Maulid Adat tersebut. Sedangkan penelitian ini bersetting di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, alasan dipilihnya Desa Sesait sebagai lokasi penelitian dikarenakan di desa tersebut praktik Maulid Adat menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam merayakan peringatan Hari Besar Islam kelahiran Nabi Muhammad Saw, setiap tahunnya.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelusuran terhadap karya-karya terdahulu baik dalam bentuk hasil penelitian, jurnal maupun buku-buku yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Berdasarkan hasil telaah pustaka, peneliti menemukan beberapa topik yang berhubungan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Susi Susanti yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun (Studi Pada Tokoh Adat dan Agama di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan)*", tahun 2020.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Adat bagawi pada masyarakat Adat pepadun di Peon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan adalah prosesi adat dalam rangka pengukuhan pemberian gelar dalam adat pepadun Way Kanan. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Begawi pada masyarakat Adat Pepadun hukumnya mubah sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Namun mana kala prosesi adat pepadun dipandangan memberatkan Ekonomi dan dapat menimbulkan tindakan-tindakan mubazir, maka dapat saja tidak dilakukan bagi pasangan yang baru menikah (membangun kehidupan pada rumah tangga).

Fokus penelitian ini tentang pelaksanaan adat Begawi pada masyarakat adat pepadun di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan dan Pandangan Hukum Islam terhadap adat Begawi pada masyarakat adat Pepadun.

Persamaan sama-sama membahas mengenai adat yang dimana masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai adat tersebut karena adat juga mengatur tentang tatanan moral yang diterapkan dalam masyarakat dan merupakan tatanan kehidupan sehari-hari. Pada sisi lain masyarakat Lampung Pepadun di pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way kanan dan masyarakat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Adalah

---

<sup>6</sup>Susi Susanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun (Studi Pada Tokoh Adat dan Agama di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan)*, (Skripsi, Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.)

penganut Islam (Beragama Islam), dan tentunya terikat pada aturan-aturan Agama (Islam) termasuk ketika melaksanakan hajat pesta pernikahan. Antara ketentuan adat (pepadun) dan Adat (sesait) dengan agama bisa saja berbeda.

Sedangkan perbedaan Penelitian dari saudari Susi Susanti membahas mengenai adat Begawi pada masyarakat adat pepadun sedangkan penelitian yang mengenai proses maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara proses maulid adat tidak memberatkan ekonomi apalagi sampai menimbulkan tindakan mubazir.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Agus Muslim yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat sebambangan (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung)*.” tahun 2009<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa adat *sebambangan*, adalah salah satu adat yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, adat *sebambangan* sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena perkawinan yang melalui adat *sebambangan* hukumnya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut hukum Islam, undang-undang dan komfilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia dengan kata lain hukum adat *sebambangan* adalah boleh (mubah).

Fokus pada penelitian di atas Praktik dan tata cara pelaksanaan adat *sembangan* dan faktor penyebab terjadinya adat *Sembangan* serta Tinjauan hukum Islam Mengenai adat *Sembangan* di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

Persamaan penelitian sama-sama membahas mengenai adat. Sedangkan perbedaan skripsi Saudara M Agus Muslim Membahas mengenai proses adat *Sembangan* di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung membahas tentang pernikahan dengan menggunakan adat

---

<sup>7</sup>M Agus Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sembangan (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung)*, (Skripsi, Fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.)

*sembabangan* (kawin lari) yaitu larinya pria dan wanita untuk melakukan perkawinan tanpa adanya peminangan secara formil, untuk menjalin rumah tangga yang bahagia sesuai dengan adat yang berlaku dalam hukum adat *pepadun* khususnya. sedangkan di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara membahas tentang proses maulid adat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Moh.Mus'id Adnan yang berjudul "*Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesian*"( *Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Gragaban Kabupaten Tuban*).tahun 2008.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa memang dari awal tradisi kawin boyong ini mempunyai tujuan yang baik yaitu lebih saling mengakrabkan antara calon suami dengan keluarga calon istri dengan jalan tinggal dalam satu rumah bersama calon keluarga istri. Akan tetapi, melihat fenomena yang terjadi,tradisi ini ada yang menyeleweng dengan melakukan hubungan diluar nikah terlebih dahulu, meskipun kebanyakan tidak melakukan seperti itu. Tradisi ini bisa menjadi citra yang tidak baik bagi masyarakat diluar gesikan yang mengetahui adanya tradisi tersebut.

Fokus penelitian di atas mengenai Praktik pelaksanaan tradisi perkawinan boyong dan tradisi kawin boyong dalam perkawinan adat masyarakat gesikan di Desa gesikan Kecamatan Gragaban Kabupaten Tuban.

Persamaan sama-sama meneliti tentang adat dan ditinjau dari Hukum Islam terhadap proses pelaksanaan adat tersebut. Sedangkan Perbedaan Penelitian dari saudara Sofyan Aziz Yammani meneliti tentang praktik adat perkawinan tradisi Jawa di Dusun Cikalán Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo sedangkan yang peneliti teliti mengenai proses Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

---

<sup>8</sup>Sofyan Aziz Yammani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalán Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo, *Skripsi*, Fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

## F. Kerangka Teori

### 1. Berlebihan

Larangan sikap berlebihan dalam islam adalah sifat yang melampaui batas atau berlebih-lebihan. Dalam agama, pwerilaku melampaui batas disebut *ghuluw* ini adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat. *Ghuluw* sama sekali tidak mendatangkan kebaikan bagi pelakunya juga tidak membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan. Apalagi jika hal tersebut dalam urusan agama.

Allah berfirman:

بَيْنِي أَدَمَ خُدُّوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا  
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A’raf:31).<sup>9</sup>

Ayat di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa berlebih-lebihan dan melampaui batas adalah perilaku yang dibenci oleh Allah SWT. Adapun dampak dari sikap dan perbuatan itu ada beberapa macam.

*Pertama*, sikap berlebihan menyebabkan tersebarnya kefasikan atau kedurhakaan di tengah-tengah masyarakat dan dalam ayat Al-qur’an, disebutkan keberadaan mutrifin (orang-orang yang hidup bermewah-mewahan) yang kemudian berdampak pada kedurhakaan.

*Kedua*, Sikap ekstrem akan kehinaan di dunia dan akhirat. Sayiddina Ali Bin Abi Thalib berkata: “orang yang boros dan berlebihan tidak akan merasakan kebahagiaan. Beliau juga berkata, “Terhinalah orang yang serakah dan mulialah orang yang merasa cukup.

---

<sup>9</sup> QS. Al-A’raf:31

## 2. Kemaslahatan

syariat menjaga kemaslahatan manusia dengan nilai-nilai yang komprehensif yang seimbang. Baik yang bersipat individu, kelompok masyarakat, serta kemaslahatan generasi kini dan yang akan datang. Perlu ditegaskan syariat Islam memiliki tugas merealisasikan nilai-nilai keadilan, persadaraan, solidaritas, kebebasan dan kemuliaan. Sebagaimana yang Allah SWT berfirman: “tuhanku menjalankan keadilan” keadilan yang dimaksudkan ialah mencakup semua keadilan.

Dalam kondisi perangpun Allah SWT, melarang umatnya, melakukan perbuatan yang melampaui batas. Allah SWT menyukai orang yang berlaku adil, membenci orang-orang yang berbuat zalim. Hendaklah setiap amal yang kita lakukan dengan sewajarnya tanpa berlebihan.

## G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sarana pokok yang paling urgen dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap sebuah kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menguraikan beberapa hal terkait dengan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, suatu gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada atau tidak adanya hubungan antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>11</sup> Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah agar peneliti dapat memaparkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan sesuai dengan kondisi alamiah dalam obyek penelitian yang dalam hal ini adalah praktik Maulid Adatpada masyarakat Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

<sup>11</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25.

Terkait dengan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi yaitu sebuah pendekatan dimana hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dikaji sebagai variabel bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>12</sup>

## 2. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung.<sup>13</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dengan kata lain, sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.<sup>14</sup>

Berangkat dari hal tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Yang melakukan praktik Maulid Adat. Sedangkan data sekunder, sumber datanya diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, seperti buku, jurnal, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip dan lainnya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utaraserta profil Desa Sesait yang tersedia di kantor Desa.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

### a. Observasi

Observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan atau observasi tidak langsung, yaitu sebuah observasi atau pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 133.

<sup>13</sup>Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 22.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

husus itu.<sup>15</sup>Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap perilaku masyarakat Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara ketika melakukan praktik Maulid Adat’.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran, antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menyusun terlebih dahulu pedoman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan atau responden. Namun, peneliti hanya menyusun point-point besar atau umum dari pertanyaan yang diajukan.

Wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Sesait Kecamatan Kabupaten Lombok Utara yang melakukan praktik Maulid Adat.Selain itu wawancara juga dilakukan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Wawancara dilakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan 1). Sejarah Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara; 2). Mekanisme atau prosedur praktik Maulid Adat; 3). Obyek dan subyek Maulid Adat;4). Alasan masyarakat melaksanakanMaulid Adat sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi bagi mereka;6).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan pengambilan dokumen-dokumen, catatan, arsip dari buku-buku.<sup>17</sup>Adapun dokumentasi yang peneliti cari dalam penelitian ini adalah terkait profil Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, KitabAdat masyarakat yang

---

<sup>15</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 26.

<sup>16</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin,*Pengantar...*, hlm. 82.

<sup>17</sup>Abidin Zaenal Amirudin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.30.

melakukan praktik Maulid Adatserta dokumen lainnya yang mendukung keakuratan data penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data deduktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Proses analisis data ini melalui tiga tahap yaitu : a). Reduksi data; b). Penyajian data; dan c). Penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>18</sup>Proses analisis data yang peneliti lakukan adalah peneliti terlebih dahulu melakukan reduksi data, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik Maulid Adat di Desa Sesaitpeneliti golongan, arahkan kemudian membuang data-data yang tidak perlu. Setelah itu peneliti melakukan penyajian data penelitian sedemikian rupa sehingga hasil penelitian diambil kesimpulan yang disajikan dalam bentuk naratif dan pada akhirnya dilakukan analisis terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Maulid Adat.

#### 5. Teknik Validitas Data

Validitas data merupakan upaya untuk meningkatkan kevaliditasan data yang diperoleh dari bukti-bukti yang ada.<sup>19</sup>Penelitian ini menggunakan teknik validitas data sebagai berikut:

##### a. Ketekunan pengamatan.

Maksud dari tekun dalam penelitian ini adalah sebuah kegiatan peneliti dalam melakukan pengamatan yang dilakukan secara kontinue atau terus menerus tanpa putus. Dimana pengamatan dilakukan Ketika proses maulid adat. Pengamatan secara intens dilakukan terhadap masyarakat Desa Sesait Kecamatan Kayangan terhadap Praktik Maulid Adat.

---

<sup>18</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Ter. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 20.

<sup>19</sup>H. Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm,186.

b. Kecukupan referensi.

Maksud kecukupan referensi di sini adalah sebuah kegiatan peneliti untuk mencari referensi dari berbagai sumber. Referensi yang diperoleh kemudian dipilah-pilah, referensi yang berhubungan dengan penelitian akan digunakan sebagai sumber utama sedangkan referensi yang tidak berhubungan dengan topic penelitian maka akan disisihkan. Pelacakan sumber referensi akan terus dilakukan dan dirasa cukup jika berdasarkan kemampuan peneliti tidak ditemukan lagi referensi yang berhubungan dengan topik penelitian. Dengan demikian, ukurannya bukanlah jumlah referensi.

c. Triangulasi.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara peneliti membandingkan hasil antar sumber, misal membandingkan hasil wawancara yang satu dengan hasil wawancara yang lain. Sedangkan triangulasi metode, peneliti lakukan dengan cara membandingkan antara hasil metode yang satu dengan metode yang lain, misalkan hasil metode wawancara dengan hasil metode observasi.

### 3. Sistematika Pembahasan

Tahap akhir dari sebuah penelitian adalah penyusunan laporan. Secara umum setiap skripsi dipilih menjadi tiga bagian yaitu (1) bagian awal, (2) bagian isi, dan (3) bagian akhir, yang terdiri dari:

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan dewan penguji, halaman moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari:

- a) Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang

lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

- b) Bab II Paparan Data dan Temuan, terdiri dari praktik Maulid Adat pada masyarakat Desa Sesait Kecamatan Kabupaten Lombok Utara yang terbagi atas gambaran umum Desa sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, praktik Maulid Adat pada masyarakat Desa Sesait: 1). Mekanisme atau Proses, 2). Alasan masyarakat melakukan praktik Maulid Adat.
- c) Bab III Pembahasan, terdiri atas Analisis Hukum Islam terhadap praktik Maulid Adat pada masyarakat Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara yang berupa analisis dari paparan data dan temuan pada Bab II.
- d) Bab IV Penutup  
Tahap ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, kesimpulan ini merupakan ringkasan dari semua isi skripsi serta saran merupakan masukan untuk semua pihak yang terkait di dalam skripsi ini.
- e.) Bagian akhir  
Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, serta lampiran-lampiran yang berupa surat izin penelitian, surat keterangan penelitian, dokumentasi penelitian, CV peneliti dan daftar pertanyaan.

## BAB II

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN

#### A. Gambaran Umum Desa Sesait

##### 1. Batas dan Luas Desa Sesait

Desa Sesait merupakan desa dengan populasi banyak yakni mencapai 6.433 jiwa, dengan rincian 3.277 laki-laki 3.16 perempuan pada awal tahun 2022. Desa ini juga memiliki jumlah dusun sebanyak 14 dusun dengan 10 posyandu.

**Tabel 2.1**  
**Batas Wilayah Desa Sesait<sup>20</sup>**

	Batas 1	Batas 2
Utara	Desa Santong Mulia Nb.Berbatasan Dengan wilayah Desa Sesait:” Dusun Sesait, Oman Rot, dan Kebaloan”	Desa Gumantar Nb.Berbatasan Dengan Wilayah Desa Sesait:” Dusun Kebaloan dan Batu Jampang”
Timur	Desa Guantar Nb. Berbatasan Dengan Wilayah Desa Sesait:” Dusun Kebaloan”	Desa Pansor Nb. Berbatasan Dengan Wilayah Desa Sesait:” Dusun Batu Jampang dan Sengiang”
Selatan	Desa Santong Nb. Berbatasan Dengan Wilayah Desa Sesait:” Dusun Sengiang, Lokok Are, dan Lokok Tujuan”	Desa Sangiang Berbatasan Dengan Wilayah Desa Sesait:”Desa Batu Jampang, Desa Aur Kuning”
Barat	Desa Santong Nb. Berbatasan Dengan Wilayah Desa Sesait:” Dusun Lokok Tujuan”	Desa Pendua Nb. Berbatasan Dengan Wilayah Desa Sesait:” Dusun Bat Pawang, Pedaleman, Sesait”

<sup>20</sup> Profil Desa Sesait Tahun 2022

## 2. Letak Geografis atau Peta Wilayah Desa Sesait

Secara geografis wilayah Desa Sesait berada di wilayah Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara terletak 6 Km di bagian selatan dari pusat Pemerintahan Kecamatan Kayangan dengan luas wilayah 496 Hektar dan batas-batas sesuai perbup Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2018. Adapun batas-batas wilayah Desa Sesait dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**

**Letak Geografis Desa Sesait<sup>21</sup>**

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Aur Kuning	94	171	164	335
2	Bat Pawang	141	238	231	469
3	Batu Jompang	137	228	217	445
4	Kebaloan	85	158	149	307
5	Lokok Ara	159	261	275	536
6	Lokok Tujan	178	310	294	604
7	Oman Rot	136	231	233	464
8	Pedaleman	136	233	222	455
9	Sengiang	95	172	157	329
10	Sesait	134	250	234	484

---

<sup>21</sup> Profil Desa Sesait tahun 2022

11	Sumur Pande	116	184	191	375
12	Sumur P.Daya	144	251	234	485
13	Sumur P.Lauk	196	335	302	637
14	Sumur P.Tengah	157	255	253	508

### 3. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Sesait sebagian besar merupakan petani, tidak hanya itu mata pencaharian masyarakat Desa Sesait beraneka ragam seperti pedagang, peternak, dan lain sebagainya.

**Tabel 2.3**  
**Data Mata Pencaharian di Desa Sesait<sup>22</sup>**

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Belum Bekerja	1033	891	1924
2	Pedagang	12	27	39
3	Pensiunan	5	1	6
4	PNS	30	7	37
5	TNI	0	0	0
6	Kepolisian (POLDA)	0	0	0
7	Perdagangan	9	10	19
8	Petani	769	505	1274
9	Peternak	1	1	2
10	Nelayan	0	0	0
11	Industri	0	0	0
12	Konstruksi	0	0	0
13	Karyawan Swasta	6	0	6
14	Karyawan Honorer	30	10	40

<sup>22</sup> Profil Desa Sesait tahun 2022

#### 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Sesait tergolong maju dan terus mengalami peningkatan yang baik dalam bentuk sarana dan prasarana, dalam hal ini masyarakat juga terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan dimana setiap lembaga pendidikan baik yang negeri maupun yang swasta mulai dari PAUD, TK, SD, SMP/ MTS, SMA/SMK/MA mengalami peningkatan yang jumlah siswa yang banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan maka perangkat desa telah membangun sarana pendidikan yang baru. Berikut adalah tabel jumlah tingkat pendidikan di Desa Sesait.

**Tabel 2.4**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Sesait<sup>23</sup>**

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tidak/Belum Sekolah	1207	1266	2437
2	Belum Tamat SD/Sederajat	483	438	921
3	Tamat SD/Sederajat	689	669	1.358
4	SLTP/Sederajat	372	390	764
5	SLTP/Sederajat	431	315	746
6	Diploma/II	7	5	12
7	Akademi/DiplomaIII/S.Muda	6	18	24
8	DiplomaIV/Stratal	81	56	137

#### 5. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Sesait

Keadaan sosial masyarakat adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya,

---

<sup>23</sup> Profil Desa Sesait Tahun 2022

sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia saling membutuhkan untuk berinteraksi satu sama lain.

Masyarakat Desa Sesait memegang teguh Adat Istiadat yang sejak dulu mengalir di dalam diri mereka hal ini menandakan bahwa masyarakat Desa Sesait berpegang teguh pada prinsip-prinsip atau nilai moral agama. Adapun aspek-aspek yang menandakan keadaan sosial masyarakat Desa Sesait:

a. Agama

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sesait memegang teguh Agama Islam, ini ditandakan dengan banyak bangunan tempat ibadah, 18 Masjid dan 2 Mushala. Tidak hanya itu Masyarakat di Desa Sesait setiap malam senin dan sabtu rutin melakukan acara keagamaan seperti mengundang ustad untuk berceramah di masjid, dan setiap malam berzanji, zikir, membhaca surah yasin di rumah warga. Hal ini dilakukan untuk mmpererat tali silaturahmi antar masyarakat di Desa Sesait.

b. Bahasa

Bahasa yang digunakan sehari-hari masyarakat Desa Sesait adalah bahasa sasak, dimana setiap dusun di Desa Sesait memiliki logat bahasa<sup>R</sup> yang berbeda-beda. Hal yang membedakan inilah yang membuat masyarakat di setiap dusun saling mengetahui dan saling memahami satu sama lain.

c. Nilai Budaya

Masyarakat di Desa Sesait memegang teguh budaya yang telah ada didalam diri masyarakat, seperti halnya bila ada acara nikahan, semua masyarakat akan saling membantu persiapa begawe seperti, menyambut tamu yang datang, masa nasi, lauk pauk dan makan bersama sanak saudara guna untuk menyambung tali silaturahmi. Hal seperti inilah yang membuat masyarakat di Desa Sesait semakin memegangh teghuh nilai-nilai budaya yang terlahir dalam masyarakat.

## **B. Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara**

Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau menjadi suatu ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan desa dan satuan masyarakat.

### **1. Awal perayaan Maulid Adat di Desa Sesait**

#### **a. Rapat Mangku Adat dan tokoh masyarakat**

Sebelum dilangsungkannya Maulid Adat, dua minggu sebelumnya akan digelar musyawarah untuk menentukan kesepakatan, akan digelar atau tidaknya Maulid Adat. Musyawarah dilakukan oleh Tau Lokak Empat (orang tua empat) yang terdiri dari Mangkubumi, pemusungan (kepala desa), penghulu (tokoh keagamaan), dan Jintaka (tokoh yang mengatur pola tanaman pertanian), musyawarah ini dilakukan di kampu (singgasana atau rumah adat sesait).

Setelah adanya kesepakatan pelaksanaan Maulid Adat, Tau Lokak Empat mengadakan musyawarah untuk membahas dan menentukan tanggal dimulainya Ritual Maulid Adat. Setelah keputusan Tau Lokak Empat ditetapkan bahwa Maulid Adat akan dilaksanakan maka selanjutnya Tau Lokak Empat pun menyebarluaskan informasi ke kaula bala (masyarakat di masing-masing wilayah). Sebagaimana wawancara dengan bapak Radip sebagai berikut:

“Tujuan diadakannya rapat para Mangku ini adalah untuk menentukan jadi atau tidaknya Maulid Adat, menentukan tanggal dimulainya Maulid adat, dan apa saja yang dibutuhkan ketika Maulid Adat.”<sup>24</sup>

Kemudian dua hari sebelum menjelang Maulid Adat dilakukannya pengumpulan lotistik, seperti beras, kelapa,

---

<sup>24</sup> Bapak Radip (penghulu), *Wawancara*, Sesait 18 April 2022

kambing, sapi, atau kerbau. Sebagaimana dikatakan dalam wawancara berikut ini:

“Bahwa dua hari sebelum menjelang Maulid Adat dilakukannya musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan akan digelar atau tidaknya maulid adat, setelah kesepakatan bahwa Maulid Adat akan digelar baru kemudian pengumpulan logistik seperti beras, kelapa, kambing, sapi atau kerbau.”<sup>25</sup>

Pengumpulan logistik tidak wajib bagi masyarakat Desa Sesait karena takut akan memberatkan, apalagi banyak masyarakat Desa Sesait yang tergolong dalam ekonomi rendah.

b. Pembersihan Masjid Kuno

Sebagai prosesi awal dilakukan gotong royong pembersihan di lingkungan Masjid Kuno Sesait, membersihkan sumur Lokok parean sebagai lokasi tujuan bisok menik (cuci beras), membersihkan kampu beserta alat-alat yang digunakan, dan membersihkan sumur Lokok Paok yang airnya digunakan untuk berbagai persiapan dan membuat Khas Desa Sesait salah satunya jaja pangan (dodol).

kemudian dilanjutkan dengan ritual memajang yang dilakukan oleh Tau Lokak Empat (mangkubumi, penghulu, pemusungan dan jintaka) tugas dan fungsi Pemangu Adat Mangku Gumi (seorang mangku adat yang memegang kekuasaan bagaimana mengelola tanah adat yang dimiliki bersama), Penghulu (memegang fungsi sebagai pimpinan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan), Pemusungan (seorang kepala pemerintahan/kepala desa yang mengurus tata pemerintahan dan birokrasi desa), jintaka (bagian dari tau lokak empat yang bertugas menjalankan ritual adat dalam bidang cocok tanam serta tanggung jawab dalam ritual tanam). Adapun prosesnya dilakukan dengan pemasangan

---

<sup>25</sup> Bapak Djekat (kepala dusun), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022.

kain putih di atas tiang Masjid Kuno, kain yang dipasang sekitar empat meter mirip dengan kain kafan. Memajang dilaksanakan setelah sholat ashar yang dilakukan secara berjamaah di Masjid Kuno. Sebagaimana dikatakan oleh Mangku Amaq Kamu dalam wawancara sebagai berikut :

“Setelah mencapai kesepakatan baru dilakukan pembersihan tempat-tempat yang akan dijadikan lokasi ritual Maulid adat diantaranya, lingkungan Masjid Kuno Sesait, membersihkan Lokok Parean sebagai lokasi tujuan bisok menik cuci bers), membersihkan Kampu beserta alat-alat yang digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan ritual pemasangan kain putih pada tiang-tiang Masjid Kuno dengan perlengkapan yang sudah disiapkan.<sup>26</sup>

Hal senada juga dikatan oleh Bapak Amidin dalam wawancara sebagai berikut:

“Pembersihan dilakukan oleh semua masyarakat Desa Sesait yang mempunyai waktu luang, mulai dari halaman Masjid Kuno, dalm Masjid sampai sumur yang letaknya tidak jauh dari Masjid Kuno.<sup>27</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

Pembersihan dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Masjid Kuno agar ketika Maulid Adat dilaksanakan semua sudah bersih semua peralatan sudah siap pakai tinggal melakukan acara ritual Maulid Adat.

c. Presean

Menurut tokoh adat setempat bahwa tradisi presean dilakukan pada momen perayaan Maulid Adat tersebut, sesungguhnya yang ditinjukan adalah keperwiraan mereka sebagai masyarakat Wet Sesait. Tradisi ini sesungguhnya sebagi upaya untuk mangantisipasi ancaman dari luar.

---

<sup>26</sup> Amaq Kamu (mangku adat), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022.

<sup>27</sup> Bapak Amidin (kepala dusun), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022.

Masyarakat sesait harus bisa mempertahankan dirinya dalam kondisi apapun, untuk itu tradisi presean akan mengilhami dan mewarisi kekuatan masyarakat Wet Sesait dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi terhadap masyarakat Wet Sesait. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Amidin dalam wawancara sebagai berikut:

“Kemudian untuk acara malamnya ada acara presean yang dilaksanakn di halaman Kampu (rumah adat) menurut tokoh adat bahwa dilakukannya presean untu menunjukkan keperwiraan mereka sebagai masyarakat wet sesait, sebagai acara pembukaan presean terlebih dahulu ada joget ngibing yang diiringi dengan gong atau gamelan (musik trasional).<sup>28</sup>

Kalau dulu dalam sejarah Sesait bahwa pemukulan gong atau gamelan dan presean pada waktu itu dilakukan guna untuk melawan dan mengusir orang bali, agar mereka tidak masuk ke Sesait. Sebagimana yang dikatakan Bapak Djekat sebagai berikut:

“Karena dulu Desa Sesait pernah dijajah oleh orang bali pada masa penjajahan hindia belanda yag berlangsung cukup lama antara 1891-1894 maka dari itu untuk mengantisipasi ancaman dari luar masyarakat Wet Sesait harus bisa mempertahankan dirinya dalam kondisi apapun untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk.<sup>29</sup>

Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti menemukan sejumlah praktik ritual dalam rangka perayaan Maulid Adat di Desa Sesait yang dalam presean sebelum dimulainya presean sebagai acara pembuka dilakukan joget ngibing yang diiringi dengan musik gamelan (gendang belek), yang dimana joget ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan mereka joget sambil

---

<sup>28</sup> Bapak Amidin (kepala dusun), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022.

<sup>29</sup> Bapak Djekat (kepala dusun), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022.

pegang-pegangan padahal mereka bukan muhrim, padahal sudah jelas dilarang di dalam islam bahwa jika laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berpegangan itu haram. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Radip sebagai berikut:

“Dalam presean ini ada yang minum-minuman keras seperti tuak, berem atau arak karena dengan minum berem dapat meningakan rasa percaya diri mereka yang akan melakukan presean, bahkan yang tidak ikut presean pun ikut minum-minuman berem untuk memeriahkan acara presean.”<sup>30</sup>

## 2. Pelaksanaan Maulid Adat

Pelaksanaan Maulid Adat adalah upacara adat yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan (rabiul awal). Perayaan maulid datangnya tanggal 12 rabiul awwal memiliki makna tersendiri bagi umat islam dalam sejarah keidupan Rasulullah SAW. Pada masyarakat adat di Desa Sesait terdapat acara ritual dalam memperingati Maulid Nabi yang disebut dengan Maulid Adat. Maulid Adat di Desa Sesait dilakukan di Masjid Kuno dengan melaksanakan beberapa tahapan ritual sebagai berikut.

### a. Ceramah maulid adat

Hari pertama biasanya ada acara ceramah dari tokoh agama dan sambutan-sambutan dari pihak pemerintah yang membahas tentang bagaimana sejarah Maulid Adat. Kepada mereka yang hadir di acara tersebut mereka akan diberikan dulang jaje, yang berisi makana jajan dan pisang. Baru kemudian besoknya acara bisok beras. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Susianto dalam wawancara:

“Nanti untuk ceramah biasanya sering dilakuan oleh para tokoh agama dan penghulu, penyampaian ceramah hanya berisi tentang bagaimana sejarah Maulid Adat yang Ada di Desa Sesait, untuk mengingatkan kembali

---

<sup>30</sup> Bapak Radip (penghulu), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022

kepada masyarakat bagaimana sejarah Maulid Adat di Desa Sesait.<sup>31</sup>

Ceramah biasanya berisi tentang sejarah Maulid Adat adalah

Dalam sejarah singkat Desa Sesait dari cerita sesepuh dan catatan pemerintah Hindia Belanda bahwa Desa Sesait sudah terbentuk dan berdiri sebelum NKRI. Ketika itu, di masa awal penduduk pemerintahan Hindia-Belanda usai mengahkan Kerajaan Bali di Lombok. Awal berdiri, Desa Sesait dipimpin oleh pemusungan (sebutan lain untuk Kepala Desa) pemusungan dibantu pejabat tingkat dusun yang disebut keliang. Ceramah disampaikan oleh penghulu atau Mangku Adat Desa Sesait. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Radip dalam wawancara sebagai berikut:

“Harapan kita melalui Maulid Adat tentang sejarah Desa Sesait dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, dan Desa Sesait itu sendiri yang akan membuka cakrawala berpikir generasi muda kita supaya pemuda-pemudi tau bagaimana Sejarah Desa Sesait .<sup>32</sup>

Maulid Adat ini adalah untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SWA, pada acara Maulid Adat memakai pakaian adat tradisional yang laki-laki mengenakan pakaian adat dodot dan memakai sapu'(ikat kepala), yang dimana filosofi memakai sapuk ini adalah seseorang yang memakai ikat di kepalanya diharapkan memahami bahwa kepala manusia yang memiliki banyak keinginan dan dipenuhi dengan hawa nafsu dunia dan ikatan yang ada di dahi menjulang ke atas untuk menunjukkan bahwa Allah SWT itu satu. Sedangkan yang perempuan memakai pakaian adat *kebaya*. 'Untuk menunjukkan bahwa dulu nenek moyang

---

<sup>31</sup> Amaq Kamu (mangku adat), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022

<sup>32</sup> Djeat (kepala dusun), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022

begitulah adatnya karena dulu tidak ada pakaian jubah, cadar tapi kalau sekarang sudah banyak pakaian dalam banyak bentuk dan model, itulah tujuan Maulid Adat untuk menunjukkan pakaian adat tradisional sehingga dengan dengan itu islam bisa bertahan. Presean adalah sebuah contoh kecil karena pada zaman Nabi untuk melatih bala tentaranya itu pada malam hari karena kalau di arab pada siang harinya itu panas juga untu menjaga kerahasiaan sehingga Nabi dulu banyak latihan perang pada malam hari. Untuk menunjukkan kepada masyarakat dengan cara budaya, karena itulah pada saat presean untuuk menunjukkan jiwa kesatria untuk menunjukkan bahwa orang islam itu tidak boleh dendam maka dari itu setelah prsean saling peluk supaya tidak ada rasa dendam satu sama lain.

b. Bisok Beras ( cuci beras)

Ritual Bisok beras (cuci beras) dilakukan pada pagi hari yang diikuti oleh seluruh jamaah dan masyarakat Desa Sesait, dilakukan oleh kaum hawa, baik yang masih gadis atau yang sudah berkeluarga, sambil membawa peraras (bakul) yang berisi beras. Pemuda dan pemudi jalan beriringan menuju Lokok Parean yang dipandu oleh Mangku Adat, tanpa terkecuali, juga orang tua wajib mengenakan pakaian adat, perempuan mengenakan pakaian adat *kebaya*. Yang memakai *kebaya* hanya perempuan yang muda walaupun sudah berkeluarga harus memakai *kebaya* sedangkan orang tua yang sudah supu' (yang sudah tidak bisa hamil lagi). Bisok beras hanya boleh dilakukan di Lokok Parean yang tempatnya tidak jauh dari perkampungan Masjid Kuno Desa Sesait. kata salah satu mangku adat Desa Sesait mengatakan:

“Lokok Parean adalah tempat satu-satunya lokok (sungai) untuk dijadikan tempat bisok beras. Karena menurutnya, Lokok Parean ini dulunya satu-satunya sungai yang ada pada zaman dahulu untuk dijadikan

tempat mengambil air untuk membangun Masjid Kuno yang ada di desa sesait, Lokok Parean ini dulu satu-satunya yang ada dekat dengan Masjid Kuno yang sekarang sehingga disitu tempat mengambil airnya sampai Masjid Kuno yang ada di Desa Sesai.<sup>33</sup>

Itulah alasan mengapa masyarakat Desa Sesait ketika melakukan acara bisok beras (cuci beras) selalu dilakukan di Lokok Parean karena pada zaman dahulu hanya Lokok Parean satu-satunya yang ada dan paling dekat dengan Masjid Kuno. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Djekat dalam wawancara:

“Selesai bisok beras kemudian dibawa pulang untuk dimasak, Kemudian, pemotongan sapi atau kerbau nanti dilakukan di depan masjid kuno, di depan masjid kuno nanti disana dibuatkan lubang agar darah kemudian di timbun, alasannya karena darah itu haram dimakan hampir dilihatpun tidak boleh sehingga dimasukanlah dalam lubang untuk menunjukkan bahwa darah itu haram.<sup>34</sup>

Proses bisok beras ini dilakukan oleh wanita saja baik gadis atau sudah berkeluarga sambil membawa peraras (bakul) yang berisi beras, semua pemuda-pemudi jalan beriringan menuju Lokok Parean yang di pandu oleh Mangku Adat. Semua pemuda-pemudi diwajibkan mengenakan pakaian adat yang dimana perempuan mengenakan pakaian adat (kebayak) pakaian adat yang digunakan perempuan sangat ketat hingga menampakan lengkung tubuh yang dapat menimbulkan sahwat sesual laki-laki ketika melihatnya. Karena menggunakan kebaya' yang di permak agar terlihat aurat dan bagian tubuh perempuan tertentu yang dapat

---

<sup>33</sup> Amaq Kamu (mangku adat), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022.

<sup>34</sup> Bapak Djekat (kepala dusun), *Wawancara*, sesait , 18 April 2022

menimbulkan sahwat laki-laki ketika melihat. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Susianto sebagai berikut:

“Kebayak yang digunakan pada saat ritual Bisok Beras ini adalah seperti kebayak bali yang dimana kebayak ini sangat ketat sehingga menampilkan lenguk tubuh dan baju kebayak yang digunakan sangat trasparan sehingga dilihat dari jauhpun akan terlihat daleman yang dipakai.<sup>35</sup>

c. Penyembelihan Hewan

Setelah ritual bisok beras selesai, pada hari yang sama ba'da Dzuhur dilangsungkan dengan ritual penyembelihan hewan atau masyarakat Sesait menyebutnya dengan sebutan Sembeleh Kok (penyembelihan kerbau). Penyembelihan ini dilakukan di depan Masjid Kuno. Disamping itu, masyarakat lainnya menyiapkan peralatan memasak hewan kurban yang sudah disembelih untuk dimasak dan disajikan pada Ba'da Ashar dan dibawa ke masjid. Sebagaimana yang dikatakan Amaq Kamu sebagai berikut:

“Penyembelihan dilakukan di depan Masjid Kuno Desa Sesait yang dimana sebelum mulai penyembelihan dibuatkan lubang di depan pintu Masjid Kuno supaya nanti darahnya dimasukkan ke dalam lubang dan di timbun.<sup>36</sup>

Darah hewan adalah haram dilihat saja sudah haram apalagi dimakan, maka dari itu ketika penyembelihan hewan kurban darahnya dimasukkan di dalam lubang supaya tidak dilihat oleh masyarakat yang lewat lalu lalang di dekat Masjid Kuno. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak susianto sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Bapak Susianto (kepala desa), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022

<sup>36</sup> Amaq Kamu (mangku adat), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022

“ Sebelum penyembelihan kerbau dibuatkan lubang yang besar di depan pintu Masjid Kuno, tujuan dibuatannya lubang adalah untuk tempat darah kerbau supaya nanti ketika kerbau disembelih darah tidak berceceran, arena darah hewan haram untuk dilihat apalagi dimakan.<sup>37</sup>

Darah hewan yang ada di depan Masjid Kuno kemudian ditimbun dengan tanah supaya bisa diinjak-injak ketika berlalu-lalang di depan Masjid Kuno. Tujuan penyembelihan ini tentunya agar daging hewan tersebut menjadi halal dan baik dikonsumsi manusia Halal sebab sudah sesuai dengan ketentuan syara dan baik sebab sudah terputus jalan darah, napas dan makanannya.

### 3. Prosesi penutupan Maulid Adat

Pada sore harinya yakni hari terakhir dari ritual Maulid Adat Wet Sesait dilanjutkan dengan ritual Naikang Dulang Aji dengan wadah dulang (sajian makanan menggunakan nampan yang di atasnya terdapat piring tempat makanan dihidangkan). Dulang ini dibawa oleh laki-laki yang diiringi oleh Tau Lokak Empat (mangkubumi, penghulu, pemusungan, dan jintaka) dari kampung (Rumah Adat) menuju Masjid Kuno. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapa Radip sebagai berikut:

“ Ritual naikang dulang aji ini sebagai ritual terakhir dari perayaan Maulid Adat yang dimana naikang dulang aji ini adalah sajian makanan menggunakan nampan, lalu diberikan kepada tamu undangan dan masyarakat yang menghadiri perayaan Maulid Adat.<sup>38</sup>

Kemudian nasi yang tidak habis dibiarkan di dalam Masjid Kuno nanti siapa-siapa boleh mengambil nasi

---


<sup>37</sup> Bapak Susianto (kepala desa), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022

<sup>38</sup> Bapak Radip (penghulu), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022.

tersebut, namun jika masih ada sisa nasi diberikan kepada hewan seperti ayam jika tidak dimakan ayam maka akan dibiarkan begitu saja.

Pada ritual ini tidak ada yang boleh berbicara sehingga apabila membutuhkan bantuan hanya menggunakan kode atau isyarat pada satu sama lainnya. Waktu naikang nasi aji ke Masjid Kuno diyakini bahwa pada waktu kembang waru (waktu menjelang magrib). Prosesi Maulid Adatpun berakhir dan dititip dengan Do'a Maulid oleh penghulu adat. Sebagaimana wawancara dengan bapak Amidin:

“ Setelah acara taekang dulang aji baru dilanjutkan makan-makan bersama, lalu makanan yang tidak habis akan dibiarkan di dalam masjid, siapapun boleh mengambil, namun jika masih ada sisa akan dibawa pulang lalu diberikan pada hewan peliharaan seperti ayam, kadang juga dibuang karena sudah tidak layak makan.<sup>39</sup>



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>39</sup> Bapak Amidin (kepala dusun), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis secara mendalam terkait dengan Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, yang meliputi beberapa tahapan sebagai berikut.

##### 1. Awal Perayaan Maulid Adat

###### a. Pembersihan Masjid Kuno

Sebagai prosesi awal dilakukan gotong royong pembersihan di lingkungan Masjid Kuno Sesait, membersihkan sumur Lokok Parean sebagai lokasi tujuan bisok menik (cuci beras), membersihkan kampu beserta alat-alat yang akan digunakan, dan membersihkan sumur Lokok Paok yang airnya digunakan untuk berbagai persiapan dan membuat Khas Desa Sesait salah satunya jaja pangan (dodol). Kemudian dilanjutkan dengan ritual memajang adapun prosesnya dilakukan dengan pemasangan kain putih di atas tiang Masjid Kuno, kain yang dipasang sekitar empat meter mirip dengan kain kafan. Memajang dilaksanakan setelah sholat ashar yang dilakukan secara berjamaah di Masjid Kuno. Dalam fiqih, masalah yang berkaitan dengan kebersihan disebut *Thaharah* yang berarti kebersihan. Makna Thaharah mencakup bersih lahir batin. Dalam ajaran islam memandang penting kebersihan lingkungan hidup untuk menghindari pencemaran lingkungan dari limbah atau sampah. Dengan melaksanakan pembersihan secara menyeluruh diharapkan akan terwujudnya kehidupan manusia individu dan masyarakat yang selamat, sehat, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin.<sup>40</sup>

Ritual pembersihan di Masjid Kuno Desa Sesait dilakukan oleh Tau Lokak Empat yang dimana terdiri dari Mangkubumi,

---

<sup>40</sup> Arba'in Nawawi, *Ajaran Islam Tentang Kebersihan Lingkungan*, Jakarta: Rineka cipta, 2007, hlm 51.

pemusungan (kepala desa), penghulu dan jintaka. Sebagai prosesi awal membersihkan langit-langit Masjid Kuno, dan memasang kain putih pada tiang-tiang masjid, simbol dari empat tiang yang ada di Masjid Kuno adalah menunjukkan Tau Lokak Empat. Tujuan dari pembersihan Masjid Kuno ini adalah untuk kenyamanan bersama ketika melakukan ritual Maulid Adat.

Menurut Yuni Astuti Ibrahim cagar budaya adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan perawatan atau pengamatan objek cagar budaya. secara khusus ada perbedaan pada cara merawat objek cagar budaya tergantung dari bahan penyusun objek cagar budaya tersebut. Misalnya pada objek yang berupa bangunan atau struktur cagar budaya yang terbuat dari batu bata akan berbeda cara perawatannya dengan yang terbuat dari kayu. Pada objek cagar budaya yang terbuat dari batu bata juru pelihara dilatih agar dalam membersihkan lumut menggunakan sikat, arah gerakan penyikatan tidak boleh bolak balik agar spora dari lumut tidak terbang ke berbagai arah yang nanti akan menimbulkan masalah baru.

Pada objek yang terbuat dari kayu, juru pelihara dikenalkan pada metode pembersihan secara tradisional, yaitu dari bahan tembakau atau cengkeh. Untuk bahan kayu yang diberi warna dapat di tambahkan dengan gambir.<sup>41</sup>

#### b. Pertunjukan presean

Kegiatan pertunjukan presean dilaksanakan di halaman Masjid Kuno, tradisi presean di Desa Sesait dilakukan pada momen perayaan Maulid Adat tersebut, sesungguhnya yang ditunjukkan adalah keperwiraan mereka sebagai masyarakat Desa Sesait. Tradisi ini sesungguhnya sebagai upaya untuk mangantisipasi ancaman dari luar. Masyarakat Desa sesait harus bisa mempertahankan dirinya dalam kondisi apapun, untuk itu tradisi presean akan mengilhami dan mewarisi kekuatan masyarakat Desa Sesait dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi terhadap masyarakat Sesait.

Menurut Peursen indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali ras dan suku, salah satu suku yang ada

---

<sup>41</sup> Yuni Astuti Ibrahim, Jurnal 2018, diakses tanggal, 5 Agustus, 2022.

adalah suku sasak yang ada di Desa Sesait. Suku sasak merupakan suku yang berasal dari pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok sudah sangat terkenal dengan daerah wisatanya, kemudian disisi lain ada satu kebudayaan yang sering sekali ditampilkan di hadapan wisatawan ketika datang berkunjung yaitu presean.<sup>42</sup>

Presean merupakan sebuah pertunjukan seni yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dalam rangka adu ketangkasan dan keberanian menggunakan tongkat rotan dan perisai. Presean merupakan sebuah tradisi suku sasak sekaligus merupakan sebuah kesenian yang masih bertahan hingga kini. Presean sendiri memiliki aturan yang harus diikuti demi kenyamanan bersama, dua orang pemain presean disebut dengan pepadu yang diawasi oleh tiga orang wasit yang disebut dengan pekembar.

Peraturannya antara lain yaitu tidak diperbolehkan untuk memukul badan bagian hawah seperti paha atau kaki, namun boleh memukul bagian atas seperti kepala, pundak, dan punggung, setiap pukulan tersebut memiliki jumlah skor atau nilai yang berbeda. permainan ini tidak akan dihentikan jika salah satu pepadu belum terluka hingga ronde kelima atau kesepakatan di awal.<sup>43</sup>

Kemudian untuk menentukan pemenang dilihat dari jumlah skor dan juga luka siapa yang paling sedikit. Yang membuat presean ini unik adalah setelah pertandingan dilakukan dengan sengaja dan sadar para pemain harus saling memeluk dan memaafkan satu sama lain. Inilah nilai yang ingin disampaikan dari sebuah pertunjukan presean.

Pertunjukan presean di Desa Sesait dilakukan pada malam hari, sebagai acara pembuka, acara presean harus diawali dengan pepadu (jagoan) nina sik wah supuk (perempuan uzur yang sudah

---

<sup>42</sup> Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm 16.

<sup>43</sup> Suratman, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Malang: Intimedia, 2008, hlm 23.

monopaus), barulah pepadu mama (laiki-laki) boleh bertarung sampai tengah malam.

Menurut Fikri kesenian presean sebagai salah satu kesenian tradisional suku sasak. Presean adalah sebuah upacara tarian kuno yang bersentjakan tongkat dari rotan, selama acara berlangsung, para petarung menyerang satu sama lain dan menepis lawannya menggunakan sebuah tameng yang terbuat dari ulit kerbau atau domba. Presean merupakan bagian dari upacara adat di Pulau Lombok yang menunjukkan kembali legenda puteri mandalika yang bunug diri karena melihat dua tunangannya berelahi sampai mati untuk memperebutkannya. Dengan kata lain, kesenian ini dilatarbekangi oleh pelampiasan emosional para raja di masa lampau ketikaharus berperang untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Disamping itu, presean bertujuan untuk menguji keberanian, ketangkasan dan ketangguhan seorang petarung dalam bertanding.<sup>44</sup>

#### c. Ceramah Maulid Adat

Kegiatan ceramah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sesait diawali dengan ceramah dari tokoh agama dan sambutan-sambutan dari pihak pemerintah yang membahas tentang Maulid Adat yang berkaitan dengan tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW, dimana penyampaian ceramah dilakukan oleh Mangku Adat yang berisi tentang sejarah Maulid Adat adalah dalam sejarah singkat Desa Sesait dari cerita sesepuh dan catatan pemerintah Hindia Belanda bahwa Desa Sesait sudah terbentuk dan berdiri sebelum NKRI. Ketika itu, di masa awal penduduk pemerintahan Hindia-Belanda usai mengalahkan Kerajaan Bali di Lombok. Awal berdiri, Desa Sesait dipimpin oleh pemusungan (sebutan lain untuk Kepala Desa) pemusungan dibantu pejabat tingkat dusun yang disebut keliang. Ceramah disampaikan oleh penghulu atau Mangku Adat Desa Sesait.<sup>45</sup>

Maulid Adat dilaksanakan di Desa Sesait adalah untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, pada acara Maulid

---

<sup>44</sup> Fikri, *Analisis Kebudayaan*, Jakarta: CV: Pustaka M Antiq, 1981, hlm 35.

<sup>45</sup> Budiman, *Sosial Budaya dan Agama Dalam Masyarakat*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1990, hlm 30.

Adat memakai pakaian adat tradisional yang laki-laki mengenakan pakaian adat dodot dan memakai sapu'(ikat kepala), yang dimana filosofi memakai sapuk ini adalah seseorang yang memakai ikat di kepalanya diharapkan memahami bahwa kepala manusia yang memiliki banyak keinginan dan dipenuhi dengan hawa nafsu dunia dan ikatan yang ada di dahi menjulang ke atas untuk menunjukkan bahwa Allah SWT itu satu.

Sedangkan yang perempuan memakai pakaian adat *kebaya*.<sup>46</sup> Untuk menunjukkan bahwa dahulu nenek moyang mereka memiliki adat seperti itu karena dulu tidak ada pakaian jubah, cadar tapi kalau sekarang sudah banyak pakaian dalam banyak bentuk dan model, itulah tujuan Maulid Adat untuk menunjukkan pakaian adat tradisional sehingga dengan demikian itu Islam bisa bertahan.

Menurut Ilham Khorul Anwar Tradisi Maulid Nabi pada umumnya tidak jauh berbeda dengan Maulid Adat yang ada di Desa Sesait hanya saja cara perayaan yang membedakan, yaitu sama-sama melakukan perayaan yang dimana Maulid Nabi pada umumnya akan menyelenggarakan berbagai perlombaan seperti mengaji, pidato, panjat pinang, sedangkan Maulid Adat yang ada di Desa Sesait melakukan perayaan dengan pembersihan di area Masjid Kuno, seperti presean, bisok beras, dan pada acara Maulid Adat dan Maulid Nabi Muhammad SAW sama-sama membahas tentang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dan meneladani akhlak-akhak mulia Rasulullah sebagai bentuk rasa cinta umat kepada sang Rasullulah. Tradisi ini banyak dilakukan oleh umat islam di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW ini digelar pada tanggal 12 rabiul awal dalm pennggalan hijriyah.<sup>46</sup>

Acara ceramah disampaikan oleh tokoh agama dan sambutan-sambutan dari pihak pemerintah yang membahas tentang bagaimana sejarah Maulid Adat yang ada di Desa Sesait.

---

<sup>46</sup> Ilham Khoirul Anwar, *Sosial Budaya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1997, hlm 35.

Untuk mengingat kembali bagaimana sejarah Desa Sesait Sebelum kemerdekaan.

#### d. Bisok Beras

Ritual bisok beras ini bagian dari perayaan Maulid Adat di Desa Sesait, ritual bisok beras (cuci beras) dilakukan pada pagi hari yang diikuti oleh seluruh jamaah dan masyarakat Desa Sesait, dilakukan oleh kaum hawa, baik yang masih gadis atau yang sudah berkeluarga, sambil membawa peraras (bakul) yang berisi beras.

Pemuda dan pemudi jalan beriringan menuju Lokok Parean yang dipandu oleh Mangku Adat, tanpa terkecuali, juga orang tua wajib mengenakan pakaian adat, perempuan mengenakan pakaian adat *kebaya*.dimana pakaian *kebaya* hanya dipakai oleh perempuan muda walaupun sudah berkeluarga harus memakai *kebaya* sedangkan orang tua yang sudah supu'(yang sudah tidak bisa hamil lagi) hanya memakai kemben (pakaian adat hanya sampai dada). Bisok beras hanya boleh dilakukan di Lokok Parean yang tempatnya tidak jauh dari perkampungan Masjid Kuno Desa Sesait. Dalam praktiknya Maulid Adat dilaksanakan di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Menurut Hilman Hadikusuma kegiatan bisok beras bukan hanya sekedar membersihkan beras sebelum dimasak, namun memiliki makna sejarah. Ini tradisi tarawat panjang di masyarakat Adat Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.<sup>47</sup>

Lokasi bisok beras ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu hingga sekarang yaitu di Lokok Parean. Menarik menyaksikan kekompakan para gadis dan ibu rumah tangga menggunakan pakaian tradisinal mereka berjajar rapi sambil membawa beras diatas kepalanya yang ditaruh disebuah bakul yang terbuat dari anyaman bambu.

Kemudian jalan beriringan menuju Lokok Parean dan sebagai syarat yang boleh mencuci beras ini adalah perempuan

---

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 1978, hlm 78.

yang suci tidak boleh ada perempuan haid yang ikut dalam bisok beras.<sup>48</sup>

Kegiatan bisok menik (cuci beras) bukan sekedar membersihkan beras sebelum dimasak, namun memiliki makna sejarah. Lokasi Bisok Beras ini tidak pernah diubah sejak zaman dahulu hingga sekarang yaitu Lokok Parean. Pada ritual Bisok Beras ada sekitar 230 wanita yang mengenakan pakaian tradisional berupa *kebaya* berbaris rapi di depan pintu Kampu Sesait. Di tangan kanan mereka membawa sebuah peraras (bakul yang terbuat dari anyaman bambu), satu persatu mereka masuk ke dalam Kampu untuk mengambil beras yang mau dibawa untuk dicuci ke Lokok Parean.

Perjalanan panjang menuju mata air ini merupakan kilas balik perjalanan sejarah ritual Maulid Adat sejak zaman para leluhur, dimana kegiatan bisok beras ini harus dilakukan di Lokok Parean. Sebab zaman dahulu hanya mata air inilah yang ada sumber air bersih.

Ketika sampai di mata air, pencucian beras hanya bisa dilakukan oleh pemangku Lokok Parean, sesajen berupa lekok buak ditempatkan dekat sumur, baru pemangku mengambil air dengan tambang (bokor terbuat dari kelapa utuh), lalu disiramkan ke peraras yang berisi beras. Satu persatu ratusan wanita pembawa peraras yang ritual ini antri mendapat giliran bisok beras. Setelah seluruh beras selesai dicuci, barulah perjalanan pulang digelar seperti perjalanan ketika berangkat.

#### e. Penyembelihan Hewan

Setelah ritual bisok beras selesai, dilaksanakan pada hari yang sama ba'da Dzuhur dilanjutkan dengan ritual penyembelihan hewan namun hewan yang dikurbankan adalah hewan yang ukuran, umur dan bobot sudah ditentukan para leluhur karena prosesi Maulid Adat ini diharapkan dapat memberikan nilai-nilai agama agar dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Sesait menyebutnya dengan sebutan Sembeleh

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 80

Kok (penyembelihan kerbau). Penyembelihan ini dilakukan di depan Masjid Kuno. Disamping itu, masyarakat lainnya menyiapkan peralatan memasak hewan kurban yang sudah disembelih untuk dimasak dan disajikan pada ba'da Ashar dan dibawa ke masjid.

Menurut Muhammad Abduh penyembelihan ialah memutuskan jalan makan, minum, nafas dan nadi pada leher hewan dengan alat tajam selain gigi, kuku, tulang sesuai syariat Islam.<sup>49</sup> Penyembelihan hewan adalah perkara penting dalam syariat islam dari segi syarat pula ialah menyembelih binatang yang mampu dikuasai dan harus dimakan dengan memutuskan urat darah dikiri dan kanan leher binatang dengan alat tajam karena Allah. Penyembelihan dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Al-Zabhu* yaitu memotong batang leher sebelah atas herwan yang bisa di tangkapoleh manusia untuk disembelih dengan syarat tertentu.
2. *Al-Nahru* yaitu memotong leher sebelah bawah yang ini disunatkan untuk penyembelihan unta, sedangkan hewan lainnya seperti sapi, kambing, dan sejenisnya harus disembelih pada batang leher sebelah atas
3. *Al-'Aqru* sembelih adrurah (terpaksa). Ia lakukan dengan cara melukai hewan dengan kekerasan yang membawa maut dibagian badannya.

Setelah ritual Bisok Beras selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kerbau, sapi atau kambing. Pada proses penyembelihan hewan ini dilakukan penggalan tanah sebagai tempat untuk penyembelihan nanti agar darah hewan tidak berceceran kemana-mana. Kemudian ketika penyembelihan hewan dilakukan kepala hewan akan ditutup dengan daun pisang tujuannya agar darahnya tidak menyiprat kepada orang yang menyembelih.

---

<sup>49</sup> Muhammad Abduh, *Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi Antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong dan Rumah Sembelihan (tradisional)*, Jurnal 2006, diakses tanggal 10 Agustus 2022.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ekonomi Masyarakat Dalam Praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara**

Jika menganalisis tentang praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara terdapat dua poin penting yang peneliti akan jelaskan terkait Praktik Maulid Adat tersebut yang rentan bersinggungan dengan hukum islam.

Pertama pelaksanaan presen kedua bisok beras untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan secara detail berikut ini:

### **1. Taruhan**

Presean adalah budaya dari Lombok Nusa Tenggara Barat yang dimana budaya ini masih dilakukan sampai sekarang, budaya Presean juga dilakukan oleh masyarakat di Desa Sesait. Dalam perayaan Maulid Adat, Presean menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat Desa Sesait, tetapi sering kali pada acara kesenian Presean sering terjadi taruhan yang dimana taruhan ini dilakukan untuk menambah keseruan ketika menonton acara pertunjukan Presean.

Taruhan adalah kegiatan dimana terjadi kesepakatan antara dua belah pihak tentang siapa yang menang maupun kalah. Taruhan juga disebut sebagai perjudian yang artinya dipertaruhkan, seperti jika engau tidak berhasil, ada konsekuensi taruhan berupa pakaian, cincin, uang dan sebagainya. Karena salah satu yang taruhan akan memberikan taruhannya si pemenang.<sup>50</sup>

Taruhan adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan mereka diantara beberapa pilihan saja yang benar akan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Ada banyak macam jenis taruhan dari berbagai macam kalangan ,taruhan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja jika ada 2 orang atau lebih memiliki opini yang berbeda dan sepakat untuk melakukan taruhan itu sudah bisa terjadi.

---

<sup>50</sup> Apriyanto, *Judi dan Macamnya*, (Bandung: Erlangga,1999), hlm 18.

Dalam acara pelaksanaan presean itu biasanya banyak terjadi taruhan yang tidak direncanakan, kadang yang menjadi penyebab dari adanya taruhan ini adalah karena menurut sebagian orang yang menyasikan presean, tidak seru kalau tidak adanya taruhan.

Islam melarang segala bentuk praktik perjudian dalam masyarakat, selain itu rijs yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspe ideologi, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Sebab setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT pasti aan mendapat celaka. Seperti firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya (memium) khamar (arak/memabuan), berjudi (berkurban untuk berhala) dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. Al-Maidah:90).<sup>51</sup>

Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman atas taruhan. taruhan dalam agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan dua pihak untuk epemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Dalam al-qur’an sudah dijelaskan bahwa permainan yang di dalamnya mengandung taruhan atau ada untung rugi adalah haram yang jelas tidak boleh dilakukan karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Taruhan yang dilakukan di Desa Sesait ketika pelaksanaan Presean tentu

---

<sup>51</sup> Apriyantyo Dani, *Judi dan Macamnya*, (Bandung: Erlangga, 1999), hlm 33.

saja tidak diperbolehkan karena Presean adalah acara kesenian untuk memeriahkan perayaan Maulid Adat di Desa Sesait bukan sebagai ajang taruhan.

## 2. Berlebihan

Pada acara penutupan Maulid Adat ada ritual yang namanya ritual Naikang Dulang Aji dengan wadah dulang (sajian makan menggunakan nampan yang di atasnya terdapat piring tempat makanan dihidangkan). Dulang ini dibawa oleh laki-laki yang diiringi oleh Tau Lokak Empat dari Kampu (rumah adat) menuju masjid kuno, kemudian nasi yang tidak habis dibiarkan di dalam Masjid Kuno nanti siapa-siapa boleh mengambil nasi tersebut.

Larangan membuang-buang harta termasuk makanan ini tertulis salah satunya pada surah Al-Isra' ayat 26-27 :

- وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
- إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.(QS. Al-Isra’:26-27)<sup>52</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>52</sup> QS. Al-Isra’:26-27

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya sebagai akhir pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik Maulid Adat terdapat berbagai macam ritual Adat dalam pelaksanaannya. Adapun ritual yang ada adalah, *Pertama*, pembersihan masjid kuno, pembersihan ini bertujuan untuk kenyamanan dalam melaksanakan Maulid Adat. *Kedua*, Presean, Presean ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai acara hiburan bagi masyarakat Desa Sesait sebelum maulid adat. *Ketiga*, Ceramah, pada saat maulid adat, ceramah ini bertujuan memberikan wejangan mengenai maulid adat yang berkaitan dengan sejarah maulid adat. *Keempat*, Bisok beras, dilakukan oleh perempuan baik yang muda maupun sudah berkeluarga dan mengenakan pakaian adat seperti kebaya dan kemben. *Kelima*, Penyembelihan hewan, tujuannya adalah untuk sebagai lauk ketika makan bersama nanti.
2. di Desa Sesait Jika melihat aspek dari hukum Islam tentang praktik Maulid Adat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Dapat dikatakan sebagian prakti maulid adat bertentangan dengan hukum Islam, terutama pada praktik prisaian yang menyebabkan berbaurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan juga banyak terjadi mabuk-mabukan minuman keras ketika prisaian. Selain itu juga, pada ritual bisok beras, banyak kaum perempuan yang memperlihatkan aurat karena mengenakan kebaya dan kemben yang tipis yang bisa memperlihatkan lekuk bagian tubuh tertentu.

#### B. Saran

Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada tokoh agama supaya memberikan arahan kepada para mudamudi untuk tidak mengenakan pakaian yang terlalu memperlihatkan lekuk tubuh karena dapat menimbulkan sahawat laki-laki ketika melihatnya. Walaupun menggunakan pakaian kebaya atau kemben

seharusnya menggunakan manset sebagai daleman agar tidak terlalu memperlihatkan bentuk tubuh . Seperti yang kita ketahui bahwa dalam bahwa menutup aurat hukumnya wajib bagi seorang muslimah.

2. Kepada tokoh masyarakat desa sesait agar lebih bijak dalam menertibkan masyarakat desa sesait ketika pelaksanaan presean, agar ketika menyaksikan presean sebaiknya wanita dan laki-laki dipisah saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan melarang minum minuman keras disekitar masjid kuno karena nanti akan menimbulkan keributan hanya karena masalah-masalah kecil.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zaenal Amirudin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Fawaid Syadzili, *Ensiklopedi Tematis al-Qur'an*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2000.
- Ahmad Tsauri, *Sejarah Maulid Nabi "Meneguhkan Semangat Keislaman dan Kebangsaan*, Pekalongan: CV. Menara SKS, 2015.
- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bandung: CV Penerbit DiPonegoro, 2008.
- Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, Nomor. 2, 2017.
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, Anggota IKAPI, 1992.
- H. Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Ter. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Muin Umar, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana, 1985.
- M Agus Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sembangan (Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar*

- Kabupaten Tulang Bawang Lampung), Skripsi Fs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Pemerintah Lombok Utara (DISPORAPARBUD), "*Panjang Mulud. Sebagai potensi budaya lokal dan perannya dalam meningkatkan perekonomian daerah*, KLU, 2014.
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Mizan, 1992.
- Satria Efendi dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kecana, 2009.
- Sholahuddin Al Ayubi, *Agama dan Budaya, Tradisi Panjang Mulud di Banten*, Serang: FUD press, 2009.
- Observasi awal, Susianto (kepala desa), *wawancara*, Desa Sesait, 30 November 2021
- Sholahuddin Al Ayubi, *Agama dan Budaya, Tradisi Panjang Mulud di Banten*, (Serang: FUD press, 2009), cet I hlm.59.
- [Http://muji.or.id/tanya-jawab-keislaman/28387/apakah-hukum-memperingati-maulid-nabi-muhammad-saw/](http://muji.or.id/tanya-jawab-keislaman/28387/apakah-hukum-memperingati-maulid-nabi-muhammad-saw/)
- [Http://www.inews.id/amp/lifestyle/muslim/dalil-hadits-tentang-maulid-nabi](http://www.inews.id/amp/lifestyle/muslim/dalil-hadits-tentang-maulid-nabi)
- <https://ntb.kemenang.go.id/baca/1634689740/> memiliki-makna-perayaan-maulid-care-sasak-lombok
- Sofyan Aziz Yammani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalán Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo*, Skripsi FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Susi Susanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun (Studi Pada Tokoh Adat dan Agama di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan)*, Skripsi FS UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Tubagus Najib, *Hasil Seminar Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kota Serang "Makna dan Amanah Maulid bagi Masyarakat Banten berdasarkan Manuscrip"*, Serang, 2015.

Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Jakarta:Beirut Publishing, 2001.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mangku amaq kamu, *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022.

Djeat, *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022

Jamaludin, *Sejarah Sosial, Budaya Dan Agama Masyarakat Wet Sesait*, (Mataram-Nusa Tenggara Barat, 2019) hlm. 15.

Profil Desa Sesait Tahun 2022

Profil Desa Sesait tahun 2022

Bapak Radip (penghulu), *Wawancara*, Sesait 18 April 2022

BapakDjekat (kepala dusun),*Wawancara*, Sesait, 18 April 2022.

Amaq Kamu (mangku adat), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022.

Bapak Amidin (kepala dusun), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022.

Bapak Amidin (kepala dusun), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022.

Bapak Djekat (kepala dusun), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022.

Bapak Radip (penghulu), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022

Amaq Kamu (mangku adat), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022

Djekat (kepala dusun), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022

Amaq Kamu (mangku adat), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022.

Bapak Djekat (kepala dusun), *Wawancara*, sesait , 18 April 2022

Bapak Susianto (kepala desa), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022

Amaq Kamu (mangku adat), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022

Bapak Susianto (kepala desa), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022

Bapak Radip (penghulu), *Wawancara*, Sesait, 19 April 2022.

Bapak Amidin (kepala dusun), *Wawancara*, Sesait, 18 April 2022.

Arba'in Nawawi, *Ajaran Islam Tentang Kebersihan Lingkungan*, 2007 hlm 51.

Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta 1988 kanisius hlm 16.

Suratman, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Malang 2008 intimedia hlm 23.

- Ilham Khoirul Anwar, *Sosial Budaya*, Jakarta 1997 hlm 35.
- Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Bandung 1978, hlm 78.
- Ibid.*, hlm 80
- Muhammad Abduh, *Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi Antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong dan Rumah Sembelihan (tradisional)*
- Widia Utami, *Budaya dan Agama*, (Mataram:2015), hlm 27.
- Hamzah, *Kultur Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Pelita 1992), hlm 92
- Darmawan, *Pengerian Minuman Keras dan Dampaknya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2010), hlm 30.
- Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya 1994) hlm 17.
- Apriyanto, *Judi dan Macamnya*, (Bandung: Erlangga1999), hlm 18.
- Apriyantyo Dani, *Judi dan Macamnya*, (Erlangga Bandung, 1999) hlm 33.
- Uyun M. Walid, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Jakarta: 2012,) hlm 27.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang lentera hati: 2018 hlm 37.
- Syukur, Abdul, *Tips Menjadi Wanita Shalihah Pertolongan Allah*, (Yogyakarta:Diva Press).

## LAMPIRAN



**Gambar 1.** Wawancara dengan Amaq Kamu (mangku adat) Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.





**Gambar 2.** Wawancara dengan Bapak Djekat Kepala Dusun Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.



**Gambar 3.** Masjid kuno Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.



Perpustakaan UIN Mataram



**Gambar 4 dan 5.** Rumah Adat (kampu) Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.



**Gambar 6.** Presean, sebagai acara pembukaan maulid adat sekaligus sebagai acara hiburan bagi masyarakat Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.



**Gambar 7.** Acara prosesi bisok beras yang dilakukan oleh perempuan bersama Mangku Adat, sambil membawa bakul diatas kepala yang berisi beras yang akan dicuci di lokok parean.



**Gambar 8.** Lokok parean, tempat ritual bisok beras dilakukan.



**Gambar 9.** Acara penyembelihan hewan yang dilakukan di depan Masjid Kuno Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.



Perpustakaan UIN Mataram



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

---

**SURAT KETERANGAN**

No. :2592/ Un.12/Perpustakaan/09/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Helmifiana  
Nim : 17020158  
Jurusan : HES  
Fakultas : Syari'ah

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat simiarlart 14% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 12 September 2022

An. Kepala UPT Perpustakaan



Muraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Helmifiana 170201158  
Assignment title: HES  
Submission title: SKRIPSI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAULID...  
File name: SKRIPSI\_BARU\_Helmifiana.docx  
File size: 305.8K  
Page count: 91  
Word count: 14,350  
Character count: 92,206  
Submission date: 31-Aug-2022 08:59AM (UTC+0800)  
Submission ID: 1889713389



# SKRIPSI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAULID ADAT DI DESA SESAIT KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK

## ORIGINALITY REPORT

<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>etheses.uinmataram.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>repository.uinbanten.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>desasantongmulia.blogspot.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>ntb.kemenag.go.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On